



PUTUSAN

Nomor 159/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp.



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SMA 6 Palopo, bertempat tinggal di Jl., Kelurahan, Kecamatan, Kota Palopo, yang selanjutnya disebut Penggugat.

melawan :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP Bone, dahulu bertempat tinggal di Jl., Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dalam wilayah Republik Indinonesia (gaib), yang selanjutnya disebut Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 3 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 3 Juni 2014 dengan register perkara Nomor : 159/ Pdt.G/ 2014/ PA.Plp, berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 1 Dari 13 Hal. Put. No.159 /Pdt.G/2014/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Jl. S.Pareman 2 Kelurahan Sabbangparu Kecamatan Wara Utara Kota Palopo pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1430 H., berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX tanpa tanggal, bulan Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk tinggal bersama membina rumah tangga di Jl. S.Pareman 2 Kelurahan Sabbangparu Kecamatan Wara Utara Kota Palopo rumah Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya kebersamaan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berjalan hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak poerkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena ;
 - 3.1. Tergugat sejak awal perkawinan tidak serius menjalani rumah tangga, karena tidak betah tinggal di rumah bersam dengan Pengggugat tanpa alasan yang jelas.
 - 3.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - 3.3. Tergugat tidak terbuka dalam hal membicarakan permasalahan rumah tangga.
4. Bahwa sejak tanggal 12 Februariu 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya di Bone samaapai sekarang tidak pernah kembali, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kemblai, namun usaha tersebut tidak berhasil.
5. Bahwa dalam keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tengugang seperti diuraikan diatas, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bsejak bulan Februari 2012 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan oleh karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (gaib) sehingga Tergugat selama itu tidak pernah meberikan nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun kembali dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih jalan yang terbaik adalah dengan perceraian.



7. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider ;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 159/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp, melalui masmedia PT. Radio Acca Palopo masing-masing tangagl 4 Juni 2014 dan tanggal 4 Juli 2014 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk

Hal. 3 Dari 13 Hal. Put. No.159/Pdt.G/2014/PA.Plp.



bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek lalu dilanjutkan dengan membacakan gugatan Pergugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanpa tanggal, bulan Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

SAKSI 1, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena Pengggat adalah kakak ipar saksi yaitu suami saksi adik kandung Pengggat, sedangkan Terggat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Jl. S.Parewang 2 Kelurahan Sabbangparu Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun belum dikaruniai anak karena dalam kehidupan rumah tangganya tersebut tergugat tidak serius sebab hanya lebih kurang satu minggu tinggal bersama baik di Palopo maupun di Bone.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada awalnya cukup bahagia dan rukun disamping dari pada itu antara Pengguat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak serius dalam membinarumah tangganya



bersama dengan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak terbuka dalam hal mengenai permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, saksi pernah menyaksikan langsung pada saat Pengugat dengan Tergugat bertengkar, hanya saja saksi sebatas menasehati Penggugat agar dapat bersabar, akan tetapi Penggugat sebagai isteri merasa bangga juga bila diperhatikan dan oleh suami, namun hal itu tidak pernah didapatkan oleh Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2012 dimana pada waktu itu tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Bone sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itupula tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (gaib).

Saksi kedua ;

SAKSI 2, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal betul penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Jl. S.Paremang 2 Kelurahan Sabbangparu Kecamatan Wara Utara Kota Palopo pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 2 (dua) minggu, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada awalnya cukup bahagia dan rukun disamping dari pada itu antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkar, karena Tergugat tidak serius dalam membina rumah tangganya bersama dengan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak terbuka dalam hal mengenai permasalahan rumah tangganya.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, saksi pernah menyaksikan langsung pada saat Pengugat dengan Tergugat bertengkar, hanya saja saksi sebatas menasehati Penggugat agar dapat bersabar, akan tetapi Penggugat sebagai isteri merasa bangga juga bila



diperhatikan dan oleh suami, namun hal itu tidak pernah didapatkan oleh Penggugat dari Tergugat.

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2012 dimana pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Bone sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (gaib).

Menimbang, bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal perkawinannya oleh karena Tergugat tidak serius menjalani rumah tangga, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak terbuka dalam hal masalah rumah tangga.
3. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 12 Februari 2012 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (Gaib).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan tergugat Nomor : 159/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp, masing-masing tanggal 4 Juni 2014 dan tanggal 4 Juli 2014 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo melali masmedia PT. Radio Acca Palopo, telah sesuai maksud ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, namun tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat dan/atau setidaknya tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugt, namun usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rehts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan

Hal. 7 Dari 13 Hal. Put. No.159/Pdt.G/2014/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menilai bahwa penggugat dengan tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka berdasarkan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan penggugat berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Jl. S.Pareman 2 Kota Palopo pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1430 H., pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) minggu, namun belum dikaruniai anak.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut telah hidup bersama, namun sejak awal perkawinannya tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak serius menjalani rumah tangga, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak terbuka dalam hal masalah rumah tangga.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 12 Februari 2012



hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 2 (enam) tahun lamanya tanpa diketahui alamatnya yang jelas (gaib) dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena perbuatan tergugat sendiri yang menyimpan sendiri pernghasilannya dan tidak mau pergi berobat untuk mendapatkan keuturunan, yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat yang cukup lama hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari tergugat dan bahkan terguat sekarang tidak diketahui secara jelas tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia (gaib), dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat secara sosiologis dan peshikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbambang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti yang tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

**وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله
واسعا حكيما**

Hal. 9 Dari 13 Hal. Put. No.159/Pdt.G/2014/PA.Plp.



Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli okum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;

- a. Tuhfah al-Muhtaj juz X halaman 134 yang berbunyi ;

القضاء علي الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : *"Memutus perkara dengan tanpa hadirnya tergugat adalah boleh apabila ada bukti".*

- b. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

**يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.*

- c. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقه**

Artinya : *"Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*

- d. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

**من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : *"Barang siapan yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera agar menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palpoo, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkecualan hukum tetap.

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di ketahui berjumlah Rp 291,000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal, 12 Zulhijah 1435 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai peniatera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

ttd

Adriansyah, S.HI

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya ;

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30,000.00 |
| 2. Biaya Administrasi..... | Rp 50,000.00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 200,000.00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp 5,000.00 |
| 5. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp 6,000.00</u> |

Jumlah Rp 291,000.00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal. 13 Dari 13 Hal. Put. No.159/Pdt.G/2014/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13